



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Jalan Sampoerna Jaya Nomor 05 Desa Negara Nabung, Sukadana 34394
E-mail: kablampungtimur@kemenag.go.id

Nomor : B-322/Kk.08.07.1/Kp.01.2/05/2020 28 Mei 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar
dan Penilaian Akhir Semester pada Madrasah
di Kab. Lampung Timur

Yth.

1. Ketua dan Anggota Pokjawas;
 2. Kepala RA, MI, MTs dan MA;
- di- lingkungan Kantor Kemenag Kab. Lampung Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 420/1010/V.01/2020 tanggal 15 April 2020 Hal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Provinsi Lampung;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/1033.a./01/DP.1C/2019 tanggal 21 April 2019 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif pada TK/TKLB, SD/SDLS, SMP/SMPLS, SMA/SMAL dan SMK Tahun Pelajaran 2019/2020;
5. Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : B-0643/Kw.08.02.01/PP.006/04/2020 tanggal 16 April 2020 Hal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Provinsi Lampung;
6. Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : B-0767/Kw.08.02.01/PP.00/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 Hal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penilaian Akhir Semester pada Madrasah di Provinsi Lampung.

Atas dasar surat diatas, dan mempertimbangkan bahwa kondisi penyebaran Covid 19 di Provinsi Lampung masih terus meningkat, maka kegiatan Belajar Mengajar dan Penilaian Akhir Semester pada satuan pendidikan di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 2 s.d. 13 Juni 2020 Penilaian Akhir Semester Tahun Pelajaran 2019/2020, yaitu tidak dilaksanakan dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik, penilaian dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan tes daring dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya (*jadwal diatur oleh Madrasah dan KKM masing-masing*).

2. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2020/2021 berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7265 Tahun 2020 tentang Juknis PPDB pada RA, MI, MTs, MA dan MAK Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai berikut :
 - a. MI, MTs dan MA Negeri dan Swasta Berasrama dilaksanakan pada 9 Maret s.d. 5 Mei 2020;
 - b. MA Reguler Negeri dan Swasta dilaksanakan pada 6 Mei s.d. Juli 2020;
 - c. MA Plus Keterampilan Negeri dan Swasta dilaksanakan pada 6 Mei s.d. Juli 2020;
 - d. RA, MI, MTs Negeri dan Swasta dilaksanakan pada 6 Mei s.d. Juli 2020;
 - e. Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara daring, jika terpaksa tidak memungkinkan dapat dilakukan secara luring dengan mengikuti Protokol Kesehatan Covid 19.
3. Khusus MAN IC, MAN PK dan MAKN diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7264 Tahun 2020 tentang Juknis PPDB pada RA, MI, MTs, MA dan MAK Tahun Pelajaran 2020/2021.
4. Tanggal 20 Juni 2020 pembagian rapor akhir semester (*pembagian rapor dilakukan secara daring Sekolah mengirimkan hasil evaluasi siswa melalui surat elektronik atau whatsapp*).
5. Tanggal 22 Juni s.d. 12 Juli 2020 libur akhir semester (*siswa tidak melakukan proses belajar melalui daring*).
6. Ketetapan dimulainya masuk sekolah atau pelaksanaan belajar dengan daring berikutnya akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan situasi perkembangan Covid 19 di Provinsi Lampung atau mengikuti ketetapan secara Nasional oleh Pemerintah Pusat.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Tembusan :
Kepala Kanwil Kemenag Prov. Lampung;